




**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

---












**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
KEAMANAN INFORMASI  
OLEH  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA  
KABUPATEN SINTANG**


**PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat  
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail [diskominfo.sintang.go.id](mailto:diskominfo.sintang.go.id)

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</b></p>	NAMA SOP	SOP KEAMANAN INFORMASI
	NOMOR SOP	001/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	10 JANUARI 2022
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	4 APRIL 2022
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid dan Tenaga Fungsional <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki kemampuan interpersonal yang baik</li> </ul> </li> <li>2. Technical Support <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki kemampuan teknis yang baik</li> <li>- Memahami proses penanganan gangguan server</li> </ul> </li> </ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERLENGKAPAN/ PERSYARATAN:</b>	
Prosedur Penilaian Keamanan Informasi berkaitan dengan proses audit IT.	1. Dokumen hasil audit IT	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila Prosedur Keamanan Informasi tidak dijalankan dengan baik maka proses Penanganan Keamanan Informasi akan tidak berjalan efektif.		

## SOP KEAMANAN INFORMASI

URAIAN PROSEDUR										
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket		
		Kepala Dinas	Kabid E-gov	Fungsional Operator Sandi dan Telekomunikasi	Tim BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)	Kelengkapan	Waktu		Output	
1.	Kepala Dinas mengajukan surat permohonan dukungan Kerjasama Penilaian Keamanan Informasi kepada BSSN. Selanjutnya merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Informasi.						Surat Permohonan	Menyesuaikan	Surat Permohonan	
2.	Kadis menginstruksikan Kabid dan meneruskan kepada Fungsional Operator Sandi dan Telekomunikasi						Memo	Menyesuaikan		
3.	Fungsional Operator Sandi dan Telekomunikasi melakukan koordinasi dan menyiapkan personel untuk membantu pelaksanaan tugas dari Tim Lamseneg.						Notulen Rapat	Menyesuaikan		
4.	Melakukan koordinasi dengan Tim Penilaian Keamanan Informasi dari BSSN.						Notulen Rapat	Menyesuaikan	Kesiapan sarana dan prasarana	
5.	Melakukan identifikasi awal infrastruktur dan aplikasi yang akan diuji							Menyesuaikan	Checklist pengujian	
6.	Pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Informasi terhadap infrastruktur dan aplikasi							Menyesuaikan	Data hasil audit keamanan IT	
7.	Pembuatan Laporan analisis keamanan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Informasi						Laporan Analisis	Menyesuaikan	Laporan analisis keamanan IT	
8.	Penyampaian hasil kegiatan penilaian Keamanan Informasi							Menyesuaikan		
9.	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Kominfo dan Kabid E-Gov						Laporan hasil penilaian keamanan informasi	Menyesuaikan	Laporan hasil audit keamanan IT	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN SINTANG**  
**SEKRETARIS PPID UTAMA**  
  
**KURNIAWAN, S.Sos., M.Si**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19740323 199803 1 005